



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 3 TAHUN 2002

PENGELOLAAN PASAR-PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa retribusi dan sewa pasar adalah merupakan salah satu sumber keuangan daerah maka besarnya tarif perlu diatur yang disesuaikan dengan keadaan tingkat perkembangan harga-harga dewasa ini;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENGELOLAAN PASAR-PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati, ialah Bupati Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, ialah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang yang berdomisili di Kecamatan-kecamatan se Kabupaten Bengkayang;
- e. Pasar, ialah setiap tempat atau kawasan yang ditetapkan atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain atau perorangan yang dipergunakan dan mempromosikan barang dan atau jasa;
- f. Bangunan Pasar, ialah setiap bangunan yang ada didalam kawasan pasar sebagai fasilitas pasar;
- g. Kios Pasar, ialah Tempat berjual yang tidak merupakan bagian suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dinding/skat pemisah;
- h. Los Pasar, ialah Tempat berjualan yang tidak ber dinding yang didalamnya disediakan tempat-tempat dengan luas tertentu sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang dengan bentuk dan prasarana sesuai peruntukannya;

- i. Halaman Pasar, ialah Tempat berjualan didalam/ disekitar area pasar diluar kios dan los pasar;
 - j. Bangunan Darurat, ialah suatu bangunan tempat berjualan yang bersifat sementara tanpa dinding/skat yang dapat dibongkar dan dipasang dalam waktu singkat dan merupakan tempat-tempat dengan luas tertentu sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang;
 - k. Sewa, ialah Pembayaran yang diberikan oleh penyewa kepada Pemerintah Daerah terhadap Hak-hak Pemerintah Daerah karena adanya perjanjian sewa-menyewa;
 - l. Retribusi Pasar, ialah Pungutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atau pemakaian sarana yang disediakan dan atau jasa perjanjian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan jasa;
 - m. Pemakai dan Penyewa, ialah mereka yang diberi hak oleh Pemerintah Daerah untuk memakai dan mempergunakan tempat berjualan baik dengan sewa tahunan, bulanan, harian.
- (2) Semua Pasar yang dibangun dan pengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah pemeliharaan dan perawatannya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah, sedangkan terhadap pasar-pasar yang dibangun oleh badan lain dan perorangan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- (3) Tiap-tiap pasar diberi tanda batas dan nama yang jelas serta mudah dibaca masyarakat.

Pasal 2

Pemerintah Daerah harus mempunyai peta lengkap serta data dari tiap-tiap pasar yang dikenakan sewa ataupun retribusi, baik berupa bangunan, los-los lapangan ataupun tempat terbuka lainnya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi, dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, mengatur, menata dan mengelola pasar-pasar sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

Pasal 4

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Investasi dan Dinas Kimpraswil dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk sesuai dengan keadaan pasar yang ada dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban mengurus kebersihan, ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan pasar;

- (2) Dinas Pendapatan Daerah serta Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah harus dengan segera melaporkan kepada Bupati tentang segala kerusakan-kerusakan dari bangunan-bangunan, jalan-jalan, got-got dan tempat-tempat yang merupakan kewajiban dari Pemerintah;
- (3) Dinas Pendapatan Daerah mengatur tempat-tempat berjualan dan luasnya, serta mengatur pelaksana pungutansewa ataupun retribusi pasar;
- (4) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban bekerjasama dan mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan Dinas/Jawatan yang ada kaitannya dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari;
- (5) Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban mentaati semua ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (6) Petunjuk untuk pelaksanaan pengelolaan pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III LUAS DAN BATAS TEMPAT BERJUALAN

Pasal 6

Untuk menentukan luas dan batas-batas tempat berjualan diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Investasi disesuaikan dengan kondisi tempat.

BAB IV PENARIKAN SEWA DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pasar milik Daerah yang dibangun secara permanen selain dipungut retribusinya juga dapat dipungut sewa;
- (2) Pasar yang dipungut uang sewa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Besarnya pungutan sewa dan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (4) Sewa dapat ditarik sebulan sekali, tiga bulan sekali sesuai dengan Surat Perjanjian kedua belah pihak;
- (5) Bentuk tanda bukti penagihan/ penerimaan sewa serta tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pendiri kios pasar dan los pasar diatas tanah hak pengelolaan Pemerintah Daerah yang biayanya dipikul oleh pedagang sendiri, dengan Keputusan Bupati ditetapkan bahwa untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diresmikan, kepada mereka tidak dikenakan pungutan sewa;
- (2) Pembebasan Pembayaran Sewa kios dan atau los dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak membebaskan kewajiban pembayaran retribusi lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini;

- (3) Setelah jangka waktu tersebut ayat 1 (satu) Pasal ini maka bangunan dimaksud menjadi milik Pemerintah Daerah dan kepada pedagang yang mempergunakan dikenakan pembayaran sewa dan segala retribusi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini;
- (4) Pasar yang dibangun oleh Badan lain dan atau perorangan yang dikelola langsung oleh yang bersangkutan maupun pasar yang ditunjuk oleh Bupati, kepada mereka tidak dikenakan pungutan sewa;
- (5) Pembebasan Pembayaran pungutan uang sewa dimaksud ayat (4) Pasal ini, tidak membebaskan kewajiban retribusi lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Retribusi Pasar dikenakan kepada setiap pasar sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk tanda bukti penagihan/penerimaan sewa serta tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Los Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) termasuk pasar inpres dan pasar lainnya dikenakan sewa sebesar yang ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Los Pasar dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatas disamping dikenakan sewa juga dikenakan pembayaran Retribusi sebesar yang ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pasar dimaksud dalam Pasal ini apabila menggunakan tempat dihalaman pasar/teras tempat berjualan lainnya.
- (4) Pemakaian tempat berjualan dengan mempergunakan gerobak sorong atau sejenisnya dipungut Retribusi sebesar yang ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Besarnya gerobak sorong atau sejenisnya untuk keseragaman dan keindahan/kerapian pasar ditetapkan ukuran maksimal lebar 1 meter dan ukuran panjang 2 meter;
- (6) Bangunan Darurat yang dibangun Pemerintah Daerah dikenakan atau uang jasa dan Retribusi sebesar yang ditentukan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 11

Bangunan Pasar yang dibangun/dikelola oleh Badan lain atau perorangan ditetapkan oleh Bupati dimana diatas terdapat:

- (1) Kios permanent dipungut Retribusi sebesar Rp 1.500,- per hari;
- (2) Los permanent dipungut Retribusi sebesar Rp 1.500,- per hari;
- (3) Los Semi permanent dipungut Retribusi sebesar Rp 1.000,- per hari;
- (4) Bangunan Darurat yang biaya pembangunannya dipikul oleh pedagang sendiri, kepada mereka tidak dikenakan uang sewa, tetapi diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 500,- per hari.

Pasal 12

- (1) Pemakaian tempat berjualan daging sapi, daging babi dan tempat berjualan ikan basah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan uang sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemakaian tempat berjualan daging sapi dipungut retribusi untuk tiap petak sebesar Rp 500,- per hari;
- (3) Pemakaian tempat berjualan daging babi dipungut retribusi untuk tiap petak/tiap meter persegi sebesar Rp 500,- per hari;
- (4) Pemakaian tempat untuk berjualan ikan basah dipungut retribusi tiap meter persegi/per petak sebesar Rp 500,-per hari.

BAB V TENTANG DAGING DAN IKAN

Pasal 13

- (1) Daging dan ikan jika oleh pejabat yang berwajib dinyatakan tidak baik dan berbahaya bagi kesehatan umum, dilarang untuk dikonsumsi dan barang tersebut disita untuk dimusnahkan;
- (2) Daging yang dapat dijual adalah daging yang telah diperiksa oleh Dinas yang menangani Kehewanan dan diberi tanda pada pangkal kaki dari hewan yang bersangkutan atau pada tempat yang mudah dilihat;
- (3) Bagi ikan yang dipasarkan atau dijual harus ikan yang masih baik dan diperkirakan tidak mengandung penyakit.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMAKAI/PENYEWA

Pasal 14

- (1) Pemakai atau penyewa dilarang meletakkan/menyimpan barang-barang dagangannya atau perkakas lain diluar tempat/batas yang telah ditetapkan untuk memakai atau menyewa;
- (2) Pemakai atau penyewa dilarang membuat atau menambah sesuatu untuk penempatan barang jualan kecuali setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (3) Pemakai atau penyewa dilarang bertempat tinggal di tempat berjualan, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (4) Pemakaian atau penyewa harus menjaga kebersihan dan menjaga bau-bau yang mengganggu lingkungan pasar serta menjaga sedemikian rupa agar barang-barang dagangannya tidak dihinggapi lalat;
- (5) Pemakaian atau penyewa dilarang menyalakan api dan memasang penerangan yang mudah menimbulkan kebakaran.

Pasal 15

Pemakaian atau penyewa diwajibkan membayar sewa atau retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pemakai atau penyewa tempat berjualan dan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atasnya, dilarang menyewakan atau memberikan tempat berjualan tersebut dengan pembayaran atau tidak, seluruhnya atau sebagian pada orang lain, kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyewa harian untuk suatu tempat, tidak berhak untuk menyatakan bahwa ia mempunyai hak atas tempat yang dipergunakannya untuk hari-hari berikutnya dan untuk itu pemberian tempat diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Mereka yang ingin memakai tempat-tempat secara tetap di los-los pasar terbuka atau tempat-tempat petak dapat diambil langganan bulanan (abonemen) sesuai dengan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini;
- (3) Bagi pemakai atau penyewa tempat yang mengambil langganan bulanan, pembayarannya tidak dapat diambil kembali walaupun ia tidak dapat melaksanakan penjualan, karena kelalaiannya sendiri.

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada penyewa atau pemakai tempat berjualan baik secara lisan maupun tertulis untuk mengosongkan tempat yang ditempatinya dan mengatur kembali tempat tersebut dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila dalam los pasar atau tempat lain yang terdekat terjadi sesuatu yang akan atau menimbulkan bahaya;
 - b. apabila menempati tempat berjualan tanpa izin;
 - c. apabila menempati tempat tanpa atau sering melalaikan pembayaran Sewa atau Retribusi;
 - d. apabila penyewa atau yang menempati tempat berjualan menyewakan pada orang lain.

Pasal 19

Apabila terjadi bencana alam yang menimpa tempat-tempat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Bupati dapat menunjuk suatu tempat yang tertentu untuk sementara sambil menunggu ketentuan-ketentuan lebih lanjut.

BAB VII

WARUNG-WARUNG DAN PENJUALAN KELONTONG

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini berlaku pula terhadap warung-warung makanan dan minuman, kelontong-kelontong, gerobak sorong baik tempatnya tetap maupun berpindah-pindah dan tempat berjualan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati khusus untuk pengawasan pasar wajib melaporkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini kepada Bupati;
- (2) Terhadap pemakai atau penyewa tempat berjualan dan siapa saja yang melakukan perbuatan yang berlawanan atau menghalang-halangi kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini, kepala Daerah dapat mencabut hak penyewa/pemakai untuk sementara waktu atau seterusnya tempat berjualan yang telah diberikan atau menggusurnya dari lingkungan pasar.

BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000,-;
- (2) tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 23

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada waktu itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindakan pidana selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkayang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bengkayang.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada Tanggal : 22 Agustus 2002

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2002
Tanggal 6 September 2002
Seri Nomor

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR-PASAR

A. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menempatkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten / Kota. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Bab I ayat 2, yang termasuk dalam golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi perizinan tertentu dan;
4. Retribusi lain-lain sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi pasal tidak perlu karena dianggap sudah cukup jelas.